



PROSEDUR LAYANAN KARANTINA HEWAN OLEH STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS 1 AMBON PADA WILAYAH KERJA BANDARA PATTIMURA AMBON

*(Animal Quarantine Service Procedure at Class 1 Agricultural Quarantine Station Ambon
Pattimura Ambon Airport Work Area)*

Riri Sarfan^{1*)}, Michel J. Matatula²⁾, Insun Sangadji³⁾, Abraham H. Tulalessy⁴⁾,
Kitriyani Sulaiman⁵⁾

^{1,2,3,4,5)} Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon.
Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka 97233

E-mail Koresponden:: ririsarfan@gmail.com

ABSTRAK

Pelayanan Karantina Hewan diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dimana Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah masuknya hama, penyakit, dan organisme pengganggu baru ke wilayah Indonesia, serta mencegah penyebarannya dari satu area ke area lain. Prosedur pelayanan karantina hewan di Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 ambon wilayah kerja Bandara Pattimura Ambon menemukan bahwa tindakan karantina 8P yaitu: Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, dan Pembebasan ditujukan pada semua Hewan, Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) dan benda lain yang dibawa dari luar maupun dalam wilayah kerja Bandara Pattimura, dan beberapa dokumen yang harus dilengkapi saat pemeriksaan barang domestik masuk dan keluar. Kesimpulan yang diambil dari kegiatan ini adalah Prosedur pelayanan karantina hewan di Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 ambon wilayah kerja Bandara Pattimura Ambon telah dilaksanakan sesuai tindakan karantina 8P dan tidak di temukan masalah pada setiap media pembawa.

Kata kunci: Prosedur, Pelayanan, Karantina Hewan, Bandara Pattimura Ambon

ABSTRACT

Animal Quarantine Services are regulated in Law Number 21 of 2019 concerning Quarantine of Animals, Fish, and Plants. This law aims to prevent the entry of new pests, diseases, and nuisance organisms into Indonesia's territory, as well as prevent their spread from one area to another. Animal quarantine service procedures at the Ambon Class 1 Agricultural Quarantine Station in the Pattimura Ambon airport work area implement 8 quarantine measures namely: Examination, Isolation, Observation, Treatment, Detention, Rejection, Destruction, and Release. The eight quarantine measures are intended for all animals, Materials of Animal Origin (BAH) and Products of Animal Origin (HBAH), and other objects brought from outside and within the work area of Pattimura Airport. and some of the documents that must be completed during the inspection of incoming and outgoing domestic goods. The conclusion drawn from this activity is that the animal quarantine service procedure at the Class 1 Agricultural Quarantine Station Ambon Pattimura Airport work area has been carried out in accordance with the 8th quarantine measures and No problems were found on any carrier media.

Keywords: Procedures, Services, Animal Quarantine, Ambon Pattimura Airport

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam hayati, termasuk hewan, ikan, dan tumbuhan. Untuk melindungi sumber daya alam ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. “Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah masuknya hama, penyakit, dan organisme pengganggu baru ke wilayah Indonesia, serta mencegah penyebarannya dari satu area ke area lain.

Pelayanan karantina hewan adalah suatu proses yang penting untuk melindungi kesehatan hewan dan mencegah penyebaran penyakit ke hewan lain maupun manusia. Dimana karantina hewan dilakukan untuk memastikan bahwa hewan yang akan masuk atau keluar dari suatu wilayah atau negara bebas dari penyakit yang berpotensi merugikan. Sesuai dengan tugas dan fungsi karantina hewan adalah mencegah masuk, tersebar dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka (Muhammad Taufik Kamil. 2021).

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003), Setiap kegiatan atau aktivitas pelayanan memerlukan adanya pemahaman atau pengertian dalam kebersamaan asumsi atau kepentingan terhadap suatu hal yang berkaitan dengan pelayanan. Pelayanan akan berjalan dengan lancar dan berkualitas apabila setiap pihak yang berkepentingan dengan pelayanan memiliki adanya rasa *emphaty* (kepedulian) dalam menyelesaikan atau mengurus atau memiliki komitmen yang sama terhadap pelayanan (Parasuraman, 2001). Prosedur pelayanan karantina hewan biasanya dilakukan oleh otoritas kesehatan hewan atau badan karantina hewan yang ditunjuk oleh pemerintah. Prosedur pelayanan karantina hewan meliputi pemeriksaan kesehatan, identifikasi hewan, pengujian laboratorium, serta pengawasan dan pengendalian penyakit. Petugas karantina hewan juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan edukasi kepada pemilik hewan tentang tindakan pencegahan dan kepatuhan terhadap peraturan karantina.

Dalam menjalankan prosedur ini, kerjasama antara otoritas karantina, pemilik hewan, dan pemangku kepentingan terkait sangat penting. Mengingat peran strategis Stasiun Karantina Pertanian dalam menjaga kesehatan hewan serta mencegah penyebaran penyakit yang dapat berdampak pada

industri peternakan maupun kesehatan manusia. Melalui kerjasama yang baik dan penegakan peraturan yang ketat, pelayanan karantina hewan dapat berhasil dalam menjaga kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka (Amalia., dkk 2024). Pemahaman yang lebih baik mengenai dampak berbagai pelayanan pemerintah atau swasta dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana standar operasional pelayanan yang mempengaruhi daerah untuk memandu rancangan kebijakan publik untuk mengatasi dampak peraturan yang paling ketat terhadap perdagangan dan pembangunan (Oscar., et all. 2014). Pelayanan publik wajib diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Krismiyati., 2016).

Di wilayah kerja Bandara Pattimura Ambon, Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Ambon memegang peranan penting sebagai pintu gerbang masuk dan keluarnya hewan, baik domestik maupun internasional, sehingga tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur pelayanan karantina hewan sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 melalui Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Ambon, Wilayah Kerja Bandara Pattimura Ambon.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon Wilayah Kerja Bandara Pattimura Ambon dan Laboratorium di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon. Dimana pengamatan lalu lintas keluar masuk hewan/ternaik dilakukan selama 1 bulan di Bandara Pattimura Ambon selama hari kerja Senin – Jumat mulai Pukul 09:00 – 12: 30 WIT dan selanjutnya dilakukan pengamatan pada laboratorium untuk memastikan ternak atau produk hasil ternak yang masuk tidak membawa hama penyakit.



Gambar 1. a; Pemeriksaan Dokumen DOC, b; Pemeriksaan Produk Peternakan, c; Pemeriksaan Ternak Pembawa Hama Penyakit di Laboratorium

Materi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dokumen dan/atau sertifikat yang terkait dengan penanganan pengawasan lalu lintas hewan di Wilayah kerja Bandara Pattimura Ambon. Prosedur pelaksanaan kegiatan ditampilkan pada Gambar 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karantina Pertanian di Indonesia

Sejarah karantina pertanian di Indonesia dimulai pada tahun 1877, saat pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan karantina pertama di dunia pada tanggal 19 Desember, dengan tujuan untuk mencegah masuknya cendawan *Hemileia vastatrix* yang merusak tanaman kopi di Srilanka ke Indonesia (Wahono D., 2020). Sejak saat itu, organisasi karantina tumbuhan terus berkembang dan sekarang berada di bawah Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian. Pembaharuan undang-undang perkarantinaan hewan dan tumbuhan memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat terkait dengan penyelenggaraan karantina, sehingga Undang-Undang perkarantinaan hewan dan tumbuhan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat diimplementasikan dengan baik (Anggelina, dkk. 2024). Tindakan karantina dilakukan dengan penuh kecermatan dan kewaspadaan agar OPTK tidak sampai lolos masuk ke wilayah Republik Indonesia (Suputa., 2008).

Menurut Gusti Ngurah Suartono 2016, Kualitas pelayanan karantina hewan dapat dilihat dan dirasakan secara langsung seperti tersedianya gedung dan bangunan untuk ruang pelayanan dengan peralatan-peralatan pendukung, kemampuan petugas dalam standar dan prosedur pelayanan yang benar serta kemauan petugas untuk memberikan pelayanan dengan cepat, mudah, transparan dan penuh dengan kesopanan dan keramahan sebagai wujud dari kepedulian (emphati).

Prosedur pelayanan karantina hewan beserta alurnya

Alur Prosedur Pelayanan Karantina yang diamati di wilayah kerja Bandara Pattimura Ambon terdiri dari 2, Domenstik Masuk dan Domestik Keluar.

1. **Domestik Masuk** merupakan semua media pembawa yang dimasukan dari luar daerah ke provinsi maluku, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Karantin Hewan yang di terbitkan pada media pembawa Domestik Masuk yaitu:
 - a. Surat Permohonan (KH-1)
 - b. Surat Penugasan (KH-2)
 - c. Surat pemeriksaan adminitrasi dan Fisik (KH-3)
 - d. Surat persetujuan bongkar (KH-5)
 - e. Sertifikat pelepasan karantina hewan (KH-14)

Pengguna jasa wajib melaporkan setiap media pembawa yang masuk dari luar serta mengisi formulir permohonan yang diberikan oleh pejabat karantina setempat. Surat KH-1 (surat permohonan) akan diterbitkan setelah setelah pengguna jasa melaporkan media pembawa ke pejabat karantina setempat.

Selanjutnya penanggung jawab wilayah kerja menerbitkan surat KH-2 (surat penugasan) kepada beberapa pejabat karantina untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik. Setelah pemeriksaan dokumen telah sesuai dan lengkap serta hasil pemeriksaan fisik media pembawa dinyatakan sehat maka pejabat karantina menerbitkan surat KH-3 (surat keterangan pemeriksaan administrasi dan fisik diikuti surat persetujuan bongkar (KH-5) dan sertifikat pelepasan (KH-14).

Jika dalam pemeriksaan ditemukan dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai maka pejabat karantina akan mengambil tindakan penahanan terhadap media pembawa dan memberikan waktu kepada pengguna jasa selama 3 x 24 jam, apabila dalam kurun waktu yang diberikan pengguna jasa tidak dapat melengkapi dokumen-dokumen maka pejabat karantina melakukan tindakan penolakan (dikembalikan ke daerah asal) atau pemusnahan.

Jika dalam pemeriksaan fisik terhadap media pembawa ditemukan HPHK/OPTK maka pejabat karantina melakukan tindakan pengasingan dan pengamatan pada media pembawa tersebut dan akan dipantau oleh pejabat karantina. Sertifikat pelepasan akan diterbitkan apabila selama tindakan pengasingan dan pengamatan hewan dinyatakan bisa diobati dan sembuh. tindakan penolakan atau pemusnahan akan dilakukan jika ditemukan kondisi sebaliknya (hewan tetap sakit dan tidak dapat diobati).

2. **Domestik Keluar** merupakan media pembawa yang dikeluarkan dari provinsi Maluku atau dari satu Area Ke Area Lain di dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen karantina hewan yang diterbitkan pada media pembawa Domestik Keluar yaitu:

- a. Surat permohonan (KH-1)
- b. Surat Penugasan (KH-2)
- c. Surat pemeriksaan administrasi dan fisik (KH-3)
- d. Surat persetujuan muat (KH-6)
- e. Sertifikat kesehatan hewan (KH-11)

Sebelum media pembawa keluar dari wilayah maluku, pengguna jasa wajib melaporkan dan mengisi formulir permohonan yang diberikan oleh pejabat karantina agar dapat diterbitkan surat KH-1 (surat permohonan). Setelah pengguna jasa melaporkan media pembawa ke pejabat karantina setempat, maka penanggung jawab wilayah kerja menerbitkan surat KH-2 (surat penugasan) kepada beberapa pejabat karantina untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik. Setelah pejabat karantina yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik menyatakan bahwa kelengkapan dokumen telah sesuai dan lengkap serta hasil pemeriksaan fisik media pembawa dinyatakan sehat maka akan diterbitkan surat persetujuan muat (KH-6) dan sertifikat kesehatan (KH-11). Apabila dalam pemeriksaan dokumen dari pengguna jasa tidak lengkap dan pemeriksaan fisik dari media pembawa dinyatakan tidak sehat maka media pembawa dikembalikan kepada pengguna jasa.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI YANG DITAWARKAN

Maluku, sebagai wilayah kepulauan dengan banyak pintu masuk, memiliki risiko yang tinggi terhadap penyebaran hama dan penyakit hewan, lalu lintas ternak yang tidak terkontrol dapat menyebabkan media pembawa dengan mudah masuk dan keluar wilayah bebas penyakit. Untuk lebih mengoptimalkan kualitas pelayanan pemerintah melalui stasiun karantina perlu membangun dan memperbaiki pos karantina di setiap pintu masuk utama, baik di pelabuhan laut maupun bandara dan mengembangkan sistem pengawasan yang lebih ketat dengan melibatkan teknologi seperti sistem pelacakan dan monitoring digital terhadap lalu lintas ternak.

KESIMPULAN

Pelayanan karantina hewan di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon wilayah kerja Bandara Pattimura Ambon, tidak ditemukan masalah pada setiap media pembawa. Semua alur pelayanan domestik masuk dan keluar sudah tertangani dengan baik karena di bagian pemeriksaan stasiun karantina Wilker Bandara Pattimura Ambon sudah bekerja sama dengan Angkasa Pura yang standby di bagian x-ray.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon dan pihak Bandara Pattimura Ambon, mahasiswa Praktek Ketrampilan Lapangan (PKL), dan Tim Pengelola Praktek Ketrampilan Lapangan Jurusan Peternakan Universitas Pattimura yang sudah berkoordinasi dan bekerjasama selama pelaksanaan kegiatan hingga berakhir dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Lusi Nursafitri, Tri Prasetijowati, Susi Ratnawati. 2024. Efektifitas Pelayanan Karantina Tumbuhan pada Unit Pelayanan I di Balai Karantina Pertanian Surabaya.. *GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 14. No. 2. Hlm 79-88. <http://jurnal.uwp.ac.id/fisip/index.php/GovernanceJKMP/article/view/234/186>.
- Angelina Magdalena Rineke Kapoh, Muhammad H. Soepeno, Jolanda M. Korua. 2024. Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019¹. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* Vol. 12 No. 4. Mei 2024.
- Boediono B. 2003, *Pelayanan Prima Perpajakan*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Wahono Diphayana. 2020. *Sejarah dan Perkembangan Karantina Tumbuhan di Indonesia*. <https://www.scribd.com/document/540946222/Sejarah-Karantina-Tumbuhan>. (Diakses: Jumat 4 Oktober 2024).
- Gusti Ngurah Suartono. 2016. Kualitas Pelayanan Karantina Hewan Pada Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu, Wilayah Kerja Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. *Jurnal Katalogis*, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2024|

Volume 4 Nomor 1, Januari 2016. Hlm. 49-59.
<https://media.neliti.com/media/publications/150837-ID-kualitas-pelayanan-karantina-hewan-pada.pdf> .

- Krismiati. 2016. Implementasi Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Kepuasan Pengguna Jasa Karantina pada Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Biak. Jurnal “Gema Kampus” Ilmu Administrasi Edisi Vol . XI Oktober 2016. Hlm 18-31.
- Muhammad Taufik Kamil. 2021. <https://www.bkp-kupang.or.id/konten/detail/karantina-hewan-dan-tumbuhan> (diakses: 11 September 2024; Pukul 14.00 WIT).
- Oscar Melo, Alejandra Engler, Laura Nahuehual, Gabriela Cofre, and Jose Barrena. 2014. Do Sanitary, Phytosanitary, and Quality-related Standard Affect International Trade Evidence from Chilean Fruit Exports. World Development. Elsevier. Vol. 54, pp. 350–359.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X13002179>.
- Parasuraman, A. Valerie, 2001. (Diterjemahkan oleh Sutanto) Devloring Quality Service. The Free Press, New York.
- Suputa. 2008. Karantina Tumbuhan (PNH 3006). Hand Out. Program Studi Ilmu Hama Tumbuhan. Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. <https://hpt.faperta.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/446/2018/10/Handout-KarantinaTumbuhan.pdf>. (diakses: 4 September 2024).